

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

Oleh:

I Putu Agus Santia Wibawa¹

I Gede Perdana Yoga²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: putugussan06@gmail.com, perdanayoga@unud.ac.id.

Abstract. *This article is intended to conduct a study on the position and binding force of the Central Indonesian Hindu Dharma Council Decree Number 11/Kep/I/PHDIP/1994 concerning the Pura Sanctity (hereinafter referred to as the Pura Sanctity) from a positive legal perspective and to examine the legal implications of individual land ownership rights within the radius of the temple's sanctity. With the ratification and enactment of the Pura Sanctity, legal issues arise related to the limitations of land use around the area or radius of the temple's sanctity which administratively already has individual land ownership rights. This study applies a normative legal research approach, which involves analysis through a legislative perspective as well as a conceptual perspective, using qualitative legal material review techniques as the main instrument. This research reveals that based on the provisions of Article 6 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), it is stated that "All land rights have a social function" and based on the General Letter B Number 4 Bhisama Pura Sanctity Stipulation states "that the radius of the sanctity of the temple (kekeran area) may only have buildings related to Hindu religious life..., as a result, land owners in the sanctity zone of the temple do not obtain any benefits or results from the land rights that should be their rights, as described in Article 9 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law. In this regard, there is a*

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

conflict of legal norms between Article 6 of the UUPA and Bhisama Pura Sanctity with Article 9 paragraph (2) of the UUPA. Solving the problem regarding the legal consequences for privately owned land within the radius of the sanctity of the temple cannot only be based on the provisions of the UUPA or Bhisama Pura Sanctity alone, but also requires the application of various interpretation techniques to other relevant laws and regulations. This interpretive approach is needed to produce harmony between customary law provisions, especially the norms of sanctity of temples, and national positive law. Therefore, the integration of legal norms is realized which effectively ensures the stability of legal certainty and respects customary principles that still apply in social communities.

Keywords: PHDI Decision of 1994, UUPA, Bhisama Pura Sanctity, Legal Protection, Land Ownership Rights.

Abstrak. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor 11/Kep/I/PHDIP/1994 mengenai Bhisama Kesucian Pura (selanjutnya disebut sebagai Bhisama Kesucian Pura) dalam sudut pandang hukum positif dan mengkaji implikasi hukum tanah hak milik perseorangan pada radius kesucian pura. Dengan disahkan dan berlakunya Bhisama Kesucian Pura menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan batasan pemanfaatan tanah di sekitar kawasan atau radius kesucian pura yang secara administratif telah memiliki hak milik perseorangan atas tanah. Studi ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis melalui perspektif perundang-undangan serta perspektif konseptual, dengan menggunakan teknik pengkajian bahan hukum bersifat kualitatif sebagai instrumen utama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dinyatakan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” dan berdasarkan Penetapan Huruf B Umum angka 4 Bhisama Kesucian Pura menyatakan “bahwa radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu..., akibatnya, pemilik lahan dalam zona kesucian pura tidak memperoleh manfaat atau hasil apapun dari hak atas tanah yang seharusnya menjadi haknya, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Berkaitan dengan hal ini, terdapat

konflik norma hukum antara Pasal 6 UUPA dan Bhisama Kesucian Pura dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA. Pemecahan persoalan mengenai konsekuensi hukum terhadap tanah hak milik perseorangan yang berada dalam radius kesucian pura tidak dapat hanya disandarkan pada pengaturan UUPA maupun Bhisama Kesucian Pura semata, melainkan juga memerlukan penerapan berbagai teknik penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan interpretatif ini diperlukan untuk menghasilkan keselarasan antara ketentuan hukum adat khususnya norma-norma kesucian pura dengan hukum positif nasional. Oleh karena itu, terwujud integrasi norma hukum yang secara efektif memastikan stabilitas kepastian hukum serta menghormati prinsip-prinsip adat yang masih berlaku dalam komunitas sosial.

Kata Kunci: Hukum Positif, UUPA, Bhisama Kesucian Pura, Implikasi Hukum, Tanah Hak Milik Perseorangan, Radius Kesucian Pura.

LATAR BELAKANG

Dalam konteksnya sebagai negara yang berprinsip hukum, Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus tunduk pada hukum positif yang berlaku. Dalam konteks tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Bidang hukum yang memiliki peranan penting adalah hukum agraria, karena menyangkut penguasaan, pemanfaatan, dan peruntukan tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat. Secara hukum kewenangan dan pengaturan terkait agraria dan pertanahan berawal dan berkembang dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Fungsi tanah ialah salah satu sumber daya pokok bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi komponen esensial dalam proses pembangunan yang diarahkan menuju terwujudnya masyarakat sejahtera serta adil.² Selain itu juga, merupakan unsur agraria memiliki peranan fundamental untuk ruang

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Suriawan, Ketut dan Mariadi, Ni Ny. "Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta Hibah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)." *Kertha Widya* 5, no. 2 (2017): 52-62.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHISAMA KESUCIAN PURA

hidup, ruang pelaksanaan kegiatan, serta wadah utama bagi seluruh dinamika kehidupan sosial masyarakat. Pengaturan mengenai tanah di Indonesia diatur lebih lanjut dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun saat Indonesia dijajah oleh Belanda, kondisi hukum terkhusus hukum perdata mulai bersifat dualistis, yang berlandaskan norma adat dengan karakter komunal, bercorak religius, sifatnya tidak tertulis, gotong royong serta kekeluargaan) untuk tanah yang dikuasai masyarakat dan penduduk Indonesia (pribumi) dan bersumber pada produk hukum kolonial yaitu hukum perdata Barat, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat *individualistic-liberal*, berdasarkan asas konkordasi hal ini tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum sehingga terjadilah konflik antara masyarakat.

Dalam hal terjadi hubungan hukum antara golongan Indonesia asli dengan golongan Eropa, maka timbul suatu bidang hukum yang dikenal sebagai Hukum Antar Golongan (*Intergentiel Recht*), yang berfungsi mengatur dan menjembatani perbedaan sistem hukum di antara kedua golongan tersebut. Dalam konteks hukum agraria, berlaku asas “Tanah itu mempunyai status hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subyek yang menghendaki.”³ Prinsip agraria antargolongan ini pada dasarnya tidak ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi memperoleh legitimasi yurisprudensial melalui berbagai putusan pengadilan yang mempertegas keberlakuannya dalam praktik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kolonial menerapkan pembatasan terhadap perolehan tanah adat oleh bukan penduduk Indonesia asli, melalui kebijakan yang dikenal sebagai *Grond Vervreemdings Verbod* (Larangan Pengasingan Tanah), guna menjaga agar tanah adat tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak asing dan tetap berada dalam penguasaan masyarakat pribumi. Kebijakan tersebut menjadi pencapaian krusial dalam sejarah hukum agraria Indonesia, karena memperlihatkan adanya upaya awal untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat adat di tengah dominasi sistem hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan golongan Eropa. Namun demikian, dualisme hukum ini juga meninggalkan warisan kompleks dalam hukum Indonesia modern, terkhusus unifikasi hukum agraria nasional melalui UUPA Tahun 1960, yang berusaha menghapuskan dualisme hukum

³ Yazid, Fadhil. *PENGANTAR HUKUM AGRARIA*. (Medan: Undhar Press, 2020), 12.

kolonial dengan merumuskan suatu tatanan hukum agraria nasional yang bertumpu pada prinsip-prinsip hukum adat sebagai norma dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Latar belakang inilah yang menjadi landasan historis dan filosofis lahirnya UUPA sebagai tonggak reformasi hukum agraria nasional. UUPA dibangun di atas paradigma baru yang menempatkan keterkaitan antara negara dengan tanah bukan untuk hubungan kepemilikan dalam arti privat, melainkan sebagai hubungan penguasaan publik sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 2 ayat (1) UUPA, menegaskan “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Keberlakuan UUPA menandai berakhirnya sistem hukum agraria dualistis yang diwariskan oleh penjajah Belanda, yang membedakan rezim hukum barat dengan hukum adat. UUPA menghapuskan perbedaan tersebut dengan menetapkan sistem hukum agraria berwatak unifikatif, yang berarti bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang golongan, asal-usul, atau kedudukannya, diatur dalam satu rezim hukum pertanahan yang bersifat seragam dan berlaku secara menyeluruh. Prinsip unifikasi hukum ini tidak hanya bertujuan menciptakan keseragaman norma, tetapi juga mempertegas asas persamaan di hadapan hukum dalam konteks penguasaan tanah. Lebih lanjut, UUPA menegaskan bahwa hukum adat dijadikan dasar utama dalam pembangunan sistem hukum agraria nasional, sepanjang keberlakuannya tidak berseberangan dengan kepentingan nasional maupun tujuan negara, serta sejalan dengan prinsip-prinsip sosialisme Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat unifikatif, UUPA tidak menghapus eksistensi hukum adat, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum nasional sebagai wujud masyarakat. Dengan demikian, UUPA dapat dipandang sebagai hasil kompromi antara kebutuhan unifikasi hukum nasional dan pengakuan terhadap pluralitas sistem hukum yang berkembang di Indonesia.

Istilah agraria berakar dari bahasa Latin *ager*, yang secara etimologis merujuk pada tanah sebagai suatu bidang atau kawasan tertentu.⁴ Pengertian Agraria berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah urusan pertanian atau tanah pertanian.

⁴ Isnaini dan Lubis, Anggreni A.. *HUKUM AGRARIA kajian Komprehensif*. (Medan: Pustaka Prima, 2022), 17.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHISAMA KESUCIAN PURA

Menurut pandangan E. Utrecht, bidang hukum agraria khususnya hukum pertanahan pada hakikatnya merupakan salah satu cabang dari Hukum Administrasi Negara (HAN) pengatur serta penganalisis berbagai relasi hukum yang timbul dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan tugas pejabat administrasi dalam mengelola dan mengatur urusan-urusan keagrariaan.⁵ A.P. Parlindungan memandang bahwa istilah agraria dapat dipahami melalui dua sudut, yakni dalam cakupan yang bersifat terbatas serta dalam cakupan yang lebih komprehensif. Sejalan dengan itu, Boedi Harsono menegaskan bahwa konsep agraria dalam pengertian luas mencakup keseluruhan unsur bumi, air, dan berbagai SDA (Sumber Daya Alam) yang berada di dalamnya, dan meluas mencakup wilayah ruang angkasa sebagai bagian dari pemanfaatan dan pengaturannya dalam hukum agraria nasional.⁶ Pengertian agraria tidak diatur eksplisit dalam UUPA, namun dijelaskan secara implisit yakni seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Secara konseptual, istilah agraria memiliki makna lebih luas daripada tanah. Tanah adalah komponen esensial dari pengertian agraria khusus yang mengatur mengenai ikatan hukum antara manusia dengan tanah, termasuk penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Dalam rezim hukum agraria, objek tanah menjadi ruang lingkup pengaturan bukanlah tanah dalam seluruh dimensi fisik maupun sosialnya, melainkan tanah dipahami secara yuridis sebagai bagian dari permukaan bumi yang dapat dilekati suatu hak, sehingga tanah dimaknai bukan sebagai keseluruhan unsur fisik bumi, tetapi sebatas bidang permukaan yang dapat diberikan atau dialihkan kepada subjek hukum. Berdasarkan kewenangan negara untuk menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, ditetapkan berbagai jenis hak atas permukaan bumi tersebut. Dengan demikian, istilah tanah dalam rezim hukum agraria merujuk pada bagian permukaan bumi yang dapat menjadi objek pemberian hak bagi pihak perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

⁵ Muwahid. *POKOK-POKOK HUKUM AGRARIA DI INDONESIA*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 6-7.

⁶ Isnaini dan Lubis, Anggreni A.. *Loc. Cit.*

⁷ Arba, H.M.. *HUKUM AGRARIA INDONESIA*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 7.

Hak tanah dipahami sebagai seperangkat wewenang yang dialokasikan kepada pemegangnya untuk menggunakan, menguasai, serta memperoleh manfaat ekonomi maupun sosial dari tanah yang menjadi objek hak. Ungkapan mempergunakan menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah berwenang memanfaatkan bidang tanah tersebut untuk kepentingan pendirian bangunan, sedangkan istilah mengambil manfaat mengindikasikan bahwa tanah itu dapat digunakan bagi aktivitas produktif seperti usaha pertanian, perikanan, peternakan, maupun perkebunan.⁸ Dengan merujuk pada pengertian hak atas tanah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Hak atas tanah pada dasarnya merupakan otoritas hukum yang dilekatkan kepada suatu subjek hukum, yang memberikan legitimasi untuk menggunakan, memanfaatkan serta memperoleh hasil atau manfaat yang timbul dari penggunaannya.⁹ Ragam hak atas tanah dalam kerangka hukum pertanahan nasional meliputi berbagai bentuk kewenangan yuridis, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk kepentingan pembangunan. Di samping itu, terdapat pula jenis hak lainnya yang memiliki karakteristik khusus, antara lain hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, serta hak sewa atas tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Keseluruhan jenis hak tersebut menunjukkan diferensiasi kedudukan dan fungsi masing-masing hak dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah menurut ketentuan hukum agraria.¹⁰ Ragam hak atas tanah dalam ketentuan pertanahan nasional meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta hak sewa, disertai pula hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan sejumlah bentuk hak lain yang belum tercakup dalam kategori tersebut dan akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, termasuk pula jenis-jenis hak yang sifatnya sementara. Dari semua jenisnya, hak atas tanah yang berlaku secara turun temurun dan paling kuat serta terpenuh yang dapat dipunyai adalah hak milik atas tanah. Sifat “terkuat” pada hak milik menunjukkan bahwa jenis hak ini memiliki kedudukan paling dominan. Hak milik atas tanah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan jenis hak atas tanah lainnya karena tidak dibatasi masa berlakunya, memperoleh perlindungan hukum yang relatif lebih mudah ditegakkan terhadap gangguan pihak lain, serta tidak mudah hapus atau

⁸ *Ibid.* 11.

⁹ Isnaini dan Lubis, Anggreni A.. *Op. Cit.* 37.

¹⁰ Mulyani, Sita R. “Kedudukan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1, (2019): 115.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHISAMA KESUCIAN PURA

kehilangan status hukumnya sepanjang pemegangnya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.¹¹ Sifat terpenuh menunjukkan bahwa memberikan ruang wewenang yang paling komprehensif kepada pemegangnya dibandingkan seluruh jenis hak tanah lainnya. Hak milik atas tanah tidak bergantung atau melekat pada tanah manapun, melainkan berdiri secara mandiri dan bahkan menjadi dasar lahirnya hak lain di bidang pertanahan. Dengan karakter demikian, hak milik memungkinkan pemegangnya untuk memanfaatkan tanah dengan cakupan yang lebih luas apabila membandingkannya dengan hak yang tingkat kekuasaannya lebih rendah dalam sistem hukum agraria nasional.¹²

Kepemilikan tanah di Bali memiliki karakteristik tersendiri karena bersifat komunal sebagai milik masyarakat adat, sehingga penguasaan dan pemanfaatannya wajib mengikuti serta mematuhi ketentuan-ketentuan hukum adat Bali yang berlaku dalam komunitas, seperti aturan yang tertuang dalam awig-awig, perarem, dan dresta serta pastinya peraturan hukum positif di Indonesia. Kepemilikan dan penguasaan tanah adat di Bali dalam tradisi hukum adat setempat adalah “hak prabumian”. Hak ini menggambarkan kaitan hukum yang terjalin secara kolektif diantara masyarakat hukum adat dengan wilayah tanah tertentu, dan ikatan lahiriah kewenangan komunal yang disebut hak ulayat, yakni kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengaturan, memanfaatkan, dan mempertahankan tanah tersebut sesuai norma dan struktur sosial adat yang berlaku.¹³ Hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang memadukan unsur keperdataan dan fungsi publik¹⁴, karena di dalamnya terkandung hak, kewajiban, serta kewenangan bagi pemuka adat untuk mengatur, mengurus, dan mengelola tanah bersama milik komunitas adat.¹⁵ Dapat disimpulkan, hak ulayat adalah wewenang kolektif masyarakat hukum adat terhadap suatu kawasan tanah tertentu untuk menguasai, memanfaatkan, serta mengambil hasilnya bagi kepentingan bersama komunitas adat tersebut.¹⁶ Selain hak ulayat, dalam

¹¹ Rahmawati, Rini. “Hak Milik Sebagai Hak Terkuat dan Terpenuh dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3, (2019): 402.

¹² Yazhid, Fadil. *Op. Cit.* 50.

¹³ Putri, Made Kalidna Ratna. “Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali.” *Indonesia Notary* 4, no. 27, (2022): 567.

¹⁴ Aprilianti dan Kasmawati. *HUKUM ADAT DI INDONESIA*. (Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2022), 110.

¹⁵ Arba, H.M.. *Op. Cit.* 71.

¹⁶ Aprilianti dan Kasmawati. *Loc. Cit.*

sistem pertanahan adat Bali dikenal pula berbagai kategori tanah adat, antara lain tanah druwe desa, tanah pelaba pura, tanah pekarangan desa, serta tanah ayahan desa, yang masing-masing memiliki fungsi dan pengaturan tersendiri dalam struktur kelembagaan desa adat.¹⁷ Salah satu karakter khas dalam sistem pertanahan di Bali adalah bahwa tanah pelaba pura memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan desa adat, sehingga eksistensinya selalu melekat pada struktur kelembagaan adat setempat. Bahwa desa adat di Bali memiliki keterikatan struktural dan fungsional dengan keberadaan tempat suci—terutama kahyangan tiga atau kahyangan desa. Dalam pengaturan tersebut dijelaskan bahwa Pura Kahyangan Desa memiliki tanah pelaba pura sebagai bagian dari kekayaan pura sekaligus termasuk ke dalam harta kekayaan (druwe) desa adat yang memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, tanah pelaba pura tidak hanya berfungsi sebagai aset religius, tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan komunal desa adat yang wajib dijaga keberadaannya sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan daerah.

Selain itu, hukum adat Bali pula mengatur kawasan kesucian pura yang pada dasarnya merupakan ruang spiritual dan sosial yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat hukum adat Bali. Keberadaan kawasan ini tidak hanya dipandang sebagai wilayah fisik semata, melainkan juga sebagai ruang keagamaan yang harus dijaga kesucian dan keharmonisannya, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai religius yang menjadi dasar keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhan (*parahyangan*), manusia dengan alam (*palemahan*), dan manusia dengan manusia (*pawongan*). Kawasan tempat suci dipahami sebagai wilayah yang mengelilingi suatu pura dan berkewajiban dijaga tingkat kesuciannya dalam radius tertentu sesuai dengan klasifikasi serta kedudukan pura tersebut. Ketentuan mengenai batasan dan tingkat kesucian kawasan ini ditegaskan melalui Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) pada tahun 1994, dan pengaturannya diperkuat secara normatif dalam Pasal 1 angka 46 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043 (selanjutnya disebut Perda Bali 2/2023). Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha

¹⁷ Dana, Putu Dipa Satria Dana, Sudiatmika, Ketut, dan Dantes, Komang Febrinayanti. “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH PELABA PURA DI BALI (INKONSISTENSI NORMA DALAM PASAL 3 UUPA DAN PASAL 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1963)”. *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2, (2021): 428.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

Pandita Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara rinci dalam kitab suci. Bhisama Kesucian Pura mengatur tentang zona penyangga kawasan tempat suci dengan peruntukan lainnya, dengan jarak batas terluar pura untuk menjaga area atau kawasan radius tempat suci pura di Bali. Berdasarkan Bhisama Kesucian Pura, kawasan kesucian pura dibagi menjadi beberapa radius kesucian (*mandala utama, madya, dan nista*) yang masing-masing memiliki tingkat pembatasan terhadap aktivitas manusia. Penetapan radius kesucian ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara fungsi spiritual pura dengan aktivitas sosial masyarakat di sekitarnya agar tidak terjadi profanisasi terhadap ruang suci tersebut.

Perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung seiring perkembangan zaman telah mendorong tanah memperoleh nilai ekonomi yang tinggi. Bersamaan dengan diberlakukannya UUPA yang memungkinkan konversi berbagai bentuk hak atas tanah ke dalam hak milik, banyak bidang tanah di sejumlah wilayah di Bali kemudian dialihkan statusnya menjadi hak milik perseorangan. Akibatnya, sebagian tanah yang sebelumnya berstatus tanah desa atau tanah *druwe* desa tidak lagi dipertahankan sebagai aset komunal desa adat. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Peralihan status maupun fungsi tanah milik Desa Adat hanya dapat dilakukan melalui keputusan bersama yang ditetapkan dalam Paruman Desa Adat atau Paruman Banjar Adat yang berwenang, yang berarti bahwa apabila masyarakat adat di Bali menginginkan perubahan status hak dan fungsi tanah *Ulayat* atau tanah *Druwe* desa adat menjadi hak kepemilikan perseorangan maka harus berdasarkan kesepakatan *Paruman* (rapat). Kesepakatan terkait perubahan status hak dan fungsi tanah nantinya disampaikan kepada Majelis Desa Adat (MDA) pada tingkat Kabupaten/Kota dan selanjutnya dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam Pasal II Konversi UUPA pada prinsipnya mengatur bahwa tanah *druwe* desa masuk dalam kategori hak atas tanah bisa dialihkan statusnya menjadi hak milik, sepanjang pihak yang menguasai tanah tersebut memenuhi kualifikasi sebagai subjek pemegang hak milik menurut ketentuan agraria nasional.¹⁸ Penulisan studi ini

¹⁸ Sudantra, I Ketut. "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman." *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA* 7, no. 4, (2018): 547-548.

menjadi penting untuk dilakukan karena masih terdapat konflik norma antara Pasal 6 UUPA dan Bhisama Kesucian Pura dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA.

Studi ini berfokus pada implikasi hukum tanah hak milik perseorangan pada radius kesucian pura dalam berlakunya Bhisama Kesucian Pura di Bali dari sudut pandang hukum positif (*ius constitutum*) dalam hal ini ialah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA). Dalam penyusunan artikel ini, sebagai refrensi awal, penulis menggunakan artikel lain dengan benang merah yang serupa dengan judul, “Proses Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pura (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)” yang ditulis oleh Luh Setiya Ariyani, I Gede Surata, dan I Nyoman Gede Remaja, yang membahas terkait proses peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pura dari tanah negara melalui proses konversi dan permohonan hak, sedangkan dari tanah hak milik perseorangan dapat melalui proses jual beli atau hibah.¹⁹ Selain itu, penelitian lainnya yang berjudul “Model Pluralisme Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Di Kota Denpasar” yang ditulis oleh Ida Bagus Yoga Maheswara dan I Nengah Artawan, lebih berfokus dalam menganalisis dan mengkaji prinsip-prinsip pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah pelaba pura di Kota Denpasar dan menganalisis serta mengkaji model pluralisme hukum dalam pemanfaatan tanah pelaba pura di Kota Denpasar dengan menggunakan teori pluralisme.²⁰

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), menurut E. Saefullah Woradipradja, “penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”²¹ Yang menjadi obyek kajian dari penelitian ini ialah tanah hak milik perseorangan yang berada di radius kawasan kesucian pura di Bali. Dalam metode penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimana menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, “Pendekatan perundang-undangan

¹⁹ Ariyani, Luh Setiya, Surata, I Gede dan Remaja, I Nyoman Gede. “PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PURA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG).” *Kertha Widya Jurnal Hukum* 10, no. 2, (2022): 39-57.

²⁰ Maheswara, Ida Bagus Yoga dan Artawan, I Nengah. “MODEL PLURALISME HUKUM DALAM PEMANFAATAN TANAH PELABA PURA DI KOTA DENPASAR.” *Vidya Wertha* 4, no. 2, (2021): 36-48.

²¹ Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

(*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)”²², dalam hal ini yakni UUPA, Peraturan Daerah Provinsi Bali, Keputusan PHDIP Tahun 1994 tentang Bhisama Radius Kesucian Pura, dan peraturan-peraturan lainnya yang relevan berkaitan dengan isu hukum, serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Korpus bahan hukum yang dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan hukum adat,²³ terkhusus hukum adat Bali serta berbagai literatur buku, jurnal hukum, dan bahan tertulis lainnya yang menjadi bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian ini. Analisis bahan hukum menggunakan metode yang bersifat kualitatif.²⁴ Menurut pandangan Bogdan dan Taylor, metode kualitatif dipahami suatu pendekatan berfokus pada pengumpulan data berbentuk uraian, baik yang dihasilkan melalui tuturan maupun tulisan dari subjek penelitian, serta melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan fenomena yang muncul dalam konteks sosial tertentu.²⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Bhisama Kesucian Pura Dalam Sudut Pandang Hukum Positif

Bhisama Kesucian Pura merupakan produk norma keagamaan Hindu yang bersumber dari otoritas lembaga tertinggi umat Hindu di Indonesia. Keputusan ini berfungsi mengatur batasan dan ketentuan tentang kawasan kesucian pura sebagai upaya menjaga kesucian dan keharmonisan antara aktivitas keagamaan dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, yang menggunakan konsep jenjang norma sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen, Bhisama Kesucian Pura tidak memiliki kedudukan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak mencantumkan salah satu bentuk peraturan yang diakui dalam struktur norma hukum

²² *Ibid.* 56.

²³ Nurhadi, Muhammad. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Klasifikasi Bahan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 20, no. 3, (2020): 413.

²⁴ Dewi, Ni Made Ayu, dan Suardana, I Nyoman. “Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Adat Bali.” *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2, (2021): 112.

²⁵ Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 22.

positif. Meskipun demikian, Bhisama Kesucian Pura tersebut tetap memiliki kekuatan moral, sosial, dan religius, karena keberlakukannya diakui secara sosiologis oleh masyarakat Hindu di Bali sebagai hukum yang hidup (*living law*), praktiknya mampu mempengaruhi pembentukan norma hukum di tingkat lokal dan administratif.²⁶

Dalam konteks sistem hukum nasional, Bhisama Kesucian Pura dapat dikategorikan sebagai norma hukum non legislatif yang bersifat internal bagi umat Hindu di Bali, namun memiliki pengaruh eksternal apabila dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan daerah atau kebijakan publik. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 18B UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Bhisama Kesucian Pura tidak memiliki daya ikat yuridis formal seperti undang-undang, namun memiliki kekuatan yuridis material karena merupakan pengejawantahan nilai-nilai hukum adat Hindu yang hidup dan diakui kerangka hukum nasional. Pengaturan lebih lanjut menunjukkan bahwa keterkaitan antara Bhisama Kesucian Pura dan hukum positif harus dipahami sebagai bagian dari proses penyelarasan antara norma adat dengan sistem hukum agraria nasional. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan hak ulayat serta kewenangan adat yang sejenis tetap memperoleh pengakuan sepanjang praktik tersebut masih hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Bhisama Kesucian Pura dapat diakui keberlakukannya selama tidak bertentangan dengan UUPA, khususnya terkait hak milik atas tanah yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) UUPA. Bhisama tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus hak keperdataan atas tanah, melainkan untuk membatasi pemanfaatannya agar tetap sesuai dengan fungsi sosial tanah.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penerapan Bhisama Kesucian Pura oleh pemerintah daerah Provinsi Bali harus berpedoman pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun secara yuridis substantif, substansi Bhisama Kesucian Pura telah diakomodasi pada Perda Bali 2/2023, yang mengatur radius kesucian pura sebagai zona dengan perlindungan khusus. Pengakuan ini menunjukkan bahwa norma

²⁶ Setyawati, Ida Ayu Putu Wiwik. "Eksistensi Bhisama Kesucian Pura Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana* 12, no. 1, (2019): 44.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

Bhisama Kesucian Pura memperoleh legitimasi formal melalui integrasi ke dalam hukum daerah, sehingga kekuatan hukumnya bersifat derivatif, yakni bersumber dari pengakuan hukum positif terhadap nilai-nilai hukum adat.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum Bhisama Kesucian Pura dalam perspektif hukum positif berada pada ranah moral dan sosiologis yang memperoleh penguatan yuridis melalui pengakuan negara dan pemerintah daerah. Bhisama Kesucian Pura bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal, namun memiliki kekuatan hukum material karena diakui sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Pengakuan dan pengintegrasian norma-norma keagamaan ini merupakan bentuk implementasi asas pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, dengan demikian keberlakuannya sah sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, konstitusi, UUPA, dan peraturan perundang-undangan lainnya,²⁸ serta tetap menghormati hak keperdataan pemilik tanah di kawasan kesucian pura.

Implikasi Hukum Bhisama Kesucian Pura Terhadap Tanah Hak Milik Perseorangan Dalam Radius Kesucian Pura

Bhisama Kesucian Pura yang ditetapkan melalui Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap pengaturan pemanfaatan tanah hak milik perseorangan di wilayah radius kesucian pura. Seiring dengan meningkatnya intensitas pembangunan nasional dan perkembangan sektor pariwisata, kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan dan kesucian pura beserta kawasan suci yang mengitarinya menjadi semakin penting. Untuk mengantisipasi potensi gangguan terhadap nilai religius dan sakralitas pura akibat aktivitas pembangunan tersebut, kemudian ditetapkan Bhisama Kesucian Pura sebagai pedoman normatif yang mengatur perlindungan kawasan suci. Dalam Penjelasan Umum huruf B angka 2 Bhisama Kesucian Pura dijelaskan bahwa tempat-tempat suci tersebut merupakan pusat spiritual dan historis yang melahirkan berbagai karya monumental dari para sulinggih dan pujangga sebagai kontribusi bagi kedamaian serta kesejahteraan umat

²⁷ Guna, I Putu Gede Arya dan Mahendrawati, Ni Luh Made. "Rekognisi Hukum Adat Dalam Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Bali." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no.3, (2021): 377.

²⁸ Nurjaya, I Nyoman. "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2, (2020): 301.

manusia. Berdasarkan nilai-nilai kesucian dan historis yang mendasari, maka didirikan Pura Sad Khayangan, Dang Khayangan, Khayangan Tiga, serta kompleks pura lainnya yang memainkan peran fundamental dalam aspek religius dan sosial bagi komunitas adat. Wilayah sakral di sekitar pura-pura tersebut memiliki radius kesucian tertentu, yang dikenal sebagai daerah kekeran, dengan kategorisasi ukuran tradisional. Secara spesifik, Pura Sad Khayangan diterapkan radius kesucian *Apeneleng Agung* dengan jarak minimal lima kilometer dari lokasi pura, sedangkan Dang Khayangan menggunakan radius *Apeneleng Alit* dengan jarak minimal dua kilometer, dan Khayangan Tiga beserta pura lainnya mengikuti radius *Apenimpug* atau *Apenyenger*.

Pada penjelasan Umum huruf B angka 2 ini dapat diartikan bahwa tempat suci dalam hal ini yaitu Pura memiliki daerah kekeran atau radius kesuciannya masing-masing. Dalam konteks percepatan pembangunan yang berkembang secara signifikan, maka pelaksanaan pembangunan wajib dilakukan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Di wilayah kekeran, hanya diperkenankan adanya konstruksi berkaitan kegiatan keagamaan Hindu, seperti Pasraman, dan fasilitas serupa lainnya, guna memfasilitasi pelaksanaan aktivitas religius oleh umat Hindu, termasuk contoh-contoh seperti *Tirta Yatra*, *Dharma Wacana*, *Dharma Githa*, *Dharma Sedana*, serta kegiatan keagamaan lainnya, sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Umum huruf B angka 4 Bhisama Kesucian Pura. Namun di sisi lain, hal tersebut menimbulkan persoalan hukum bagi pemilik tanah yang secara administratif telah memiliki hak atas tanah berdasarkan UUPA. Pembatasan tersebut menyebabkan tanah hak milik perseorangan tidak bisa dimanfaatkan bebas sebagaimana mestinya, karena terdapat batasan yang bersifat keagamaan dan adat. Situasi ini menimbulkan potensi konflik antara hak individu atas tanah (*individual rights*) dan kepentingan komunal keagamaan (*religious communal interest*) yang keduanya sama-sama diakui dalam sistem hukum nasional.²⁹ Dalam konteks hukum positif, hak milik perseorangan tetap diakui berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan fungsi sosial tanah, sehingga hak tersebut tidak bersifat absolut.

Secara yuridis, keberadaan Bhisama Kesucian Pura dapat dikategorikan sebagai norma non-legislatif yang memperoleh penguatan melalui penerimaan sosial dan

²⁹ Arimbawa, I Ketut Tirka. *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2020), 67.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

pengakuan hukum daerah. Keberlakuan Bhisama Kesucian Pura ini sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara esensial memberikan pengakuan sekaligus penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, sepanjang hak tersebut masih dijalankan secara nyata serta tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, penerapan Bhisama Kesucian Pura tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum positif, melainkan merupakan bentuk penerapan asas rekognisi terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, dari sudut pandang normatif, keberlakuan Bhisama Kesucian Pura tidak dapat menghapus atau mengurangi hak-hak keperdataan individu atas tanah yang telah diberikan oleh negara melalui pemberian sertifikat hak milik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Oleh karena itu, untuk mewujudkan titik temu antara norma keagamaan yang hidup dalam masyarakat dan hak-hak keperdataan individu atas tanah, diperlukan upaya harmonisasi antara ketentuan hukum adat-religius dengan rezim hukum agraria nasional. Upaya harmonisasi tersebut menjadi krusial agar penerapan Bhisama maupun ketentuan adat tidak menimbulkan pertentangan dengan asas kepastian hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Implikasi lain muncul adalah adanya pembatasan terhadap pemanfaatan tanah di radius kesucian pura berdampak kepada aspek sosial serta ekonomi pemilik tanah. Dalam praktiknya, masyarakat pemilik tanah di wilayah tersebut tidak dapat membangun atau memanfaatkan tanahnya untuk kegiatan ekonomi karena larangan mendirikan bangunan yang tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Hal ini menyebabkan munculnya potensi degradasi hak ekonomi dari hak milik yang seharusnya memberikan manfaat dan hasil bagi pemiliknya sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Namun, pembatasan semacam ini secara hukum dapat dibenarkan sepanjang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan nilai-nilai keagamaan yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pelaksanaan hak serta kebebasan setiap individu dibatasi oleh undang-undang untuk menghormati nilai moral, agama, dan ketertiban umum. Dengan demikian, Bhisama Kesucian Pura tidak meniadakan hak milik, tetapi menegaskan prinsip keseimbangan antara hak individual

dan kewajiban sosial-religius dalam penggunaan tanah. Selain itu, penerapan Bhisama Kesucian Pura juga berdampak pada kebijakan tata ruang dan lingkungan hidup di Bali, khususnya dalam perencanaan wilayah yang mengandung unsur kesucian religius. Pemerintah Provinsi Bali telah mengakomodasi nilai-nilai Bhisama Kesucian Pura tersebut melalui Perda Bali 2/2023, menempatkan radius kesucian pura sebagai kawasan strategis dengan perlindungan khusus. Dengan adanya integrasi ini, Bhisama Kesucian Pura memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem hukum daerah, sehingga keberlakukannya tidak hanya bersifat moral dan religius, tetapi juga memiliki kekuatan hukum administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya proses institusionalisasi hukum adat ke dalam sistem hukum positif, di mana nilai-nilai keagamaan diakomodasi sebagai sumber pembentukan norma tata ruang yang sah.

KESIMPULAN

Bhisama Kesucian Pura sebagai norma agama Hindu tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan, tetapi keberlakukannya memperoleh legitimasi yuridis terhadap hukum adat sebagaimana diterangkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Bhisama Kesucian Pura tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena telah diakomodasi dalam Perda Bali Nomor 2/2023, radius kesucian pura sebagai zona dengan perlindungan khusus yang menunjukkan bahwa norma Bhisama Kesucian Pura memperoleh legitimasi formal melalui integrasi ke dalam hukum daerah, sehingga kekuatannya bersifat derivatif, yakni bersumber dari pengakuan hukum positif terhadap nilai-nilai hukum adat. Bhisama Kesucian Pura tidak meniadakan hak milik seseorang atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, namun membatasi pemanfaatannya berdasarkan prinsip fungsi sosial tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UUPA.

Pembatasan pemanfaatan tanah hak milik perseorangan pada radius kesucian pura yang hanya memperbolehkan bangunan keagamaan menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakseimbangan antara hak individual dan kewajiban sosial-religius, sehingga menimbulkan konflik norma dengan Pasal 9 ayat (2) UUPA mengenai hak memperoleh manfaat atas tanah. Namun pembatasan tersebut secara konstitusional tetap dapat dibenarkan sepanjang dimaksudkan untuk melindungi moral, nilai keagamaan, serta ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

demikian, penyelesaian disharmoni norma antara UUPA dan Bhisama Kesucian Pura harus ditempuh melalui mekanisme harmonisasi hukum dan interpretasi sistematis, agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum hak milik, keberlanjutan tata ruang, dan perlindungan nilai-nilai kesucian pura sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat Bali.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat di Indonesia*. (Bandarlampung, Pusaka Media, 2022).
- Arba, H,M. *Hukum Agraria Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).
- Arimbawa, I Ketut Tirka. *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Denpasar, Pustaka Larasan, 2020).
- Isnaini, dan A. A. Lubis. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. (Medan, Pustaka Prima, 2022).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press, 2020).
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*. (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2016).
- Widiarty, Wartutik Septriwiyati. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta, Publika Global Media, 2024).
- Yazid, Fathurrahman. *Pengantar Hukum Agraria*. (Medan, Undhar Press, 2020).

Jurnal

- Ariyani, Luh Sukaryati, Surata, I Gusti, dan Remaja, I Nyoman Gede. “Proses Peralihan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Pura.” *Kertha Widhya Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2022): 39-57.
- Dana, Putu Dana Suryana, Sudiatmika, Ketut, dan Dantes, Ketut F. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pelaba Pura di Bali.” *Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 417-428.
- Dewi, Ni Made Ayu, dan Suardana, I Nyoman. “Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Adat Bali.” *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 108–118.
- Guna, I Putu Gede Arya, dan Mahendrawati, Ni Luh. “Rekognisi Hukum Adat dalam Penataan Ruang Wilayah di Provinsi Bali.” *Jurnal Recht Vinding* 10, no. 3 (2021): 377-386.
- Maheswara, I Bagus Yoga, dan Artawan, I Nyoman. “Model Pluralisme Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura di Kota Denpasar.” *Vidya Wertha* 4, no. 2 (2021): 36-48.

IMPLIKASI HUKUM TANAH HAK MILIK PERSEORANGAN PADA RADIUS KESUCIAN PURA PASCA KEPUTUSAN BHSAMA KESUCIAN PURA

- Mulyani, Sita R. “Kedudukan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 112–130.
- Nurhadi, Muhammad. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Klasifikasi Bahan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 410–421.
- Nurjaya, I Nyoman. “Pluralisme Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 301-314.
- Putri, Made K. R. “Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat.” *Indonesia Notary Journal* 4, no. 27 (2022): 567-580.
- Rahmawati, Rini. “Hak Milik sebagai Hak Terkuat dan Terpenuhi dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2019): 395–413.
- Setyawati, Ida Ayu Putu Wiwik. “Eksistensi Bhisama Kesucian Pura dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udaya* 12, no. 1 (2019): 44-58.
- Sudantra, I Ketut. “Implikasi Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (2019): 547-548.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hak Milik.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043.
- Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor: 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura.